



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 188-3/ 7 / TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Rukun Warga (RW);
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Desa;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama –nama Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Januari 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbayan
Pada tanggal : 17 Januari 2019
Kepala Desa Purbayan

ttd.

BUDI SRIYANTO

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Camat Baki
2. Pengurus RT yang bersangkutan
3. A r s i p

Lampiran : Keputusan Kepala Purbayan
Nomor : 188.3 / 7 / 2019
Tanggal : 17 Januari 2019

SUSUNAN PENGURUS RT 01 RW 12
PERUMAHAN CITRA PURBAYAN INDAH II
DESA PURBAYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2019 – 2022

Ketua	: Warsono
Sekretaris	: Sinung Nugroho
Bendahara	: Wiyanto

Seksi-seksi	:
1. Pembangunan dan keindahan lingkungan	: 1. Mulyadi 2. Slamet Cipto Miharjo
2. Keamanan dan ketertiban	: 1. Salewo 2. Giyono
3. Perhubungan	: 1. Dwi 2. Sugiyarto
4. Sosial	: 1. Sarjito 2. Yulianto
5. Penerangan	: 1. Parno 2. Suloso

Purbayan, 17 Januari 2019
Kepala Desa

ttd.

BUDI SRIYANTO